

RESUME PERMOHONAN PERKARA

Nomor 066/PUU-II/2004

I. PEMOHON

1. DR. Elias L. Tobing
2. DR. RD. H. Naba Bunawan, MM., MBA

II. PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi:

- Pasal 50

“Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri:

- Pasal 4

“Dengan undang-undang ini ditetapkan adanya suatu Kamar Dagang dan Industri yang merupakan wadah bagi pengusaha Indonesia, baik yang tidak bergabung maupun yang bergabung dalam organisasi pengusaha dan/atau organisasi perusahaan.”

III. DASAR DAN ALASAN

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945 :

- 28C ayat (2)

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 bertentangan dengan UUD 1945 :

- 28D ayat (1) dan ayat (2)

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

- 28E ayat (3)

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

IV. ALASAN-ALASAN

1. Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 telah menghambat konstitusionalitas dan merugikan hak konstitusi Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian PUU yang diundangkan sebelum perubahan UUD 1945 dan merugikan hak Konstitusi para Pemohon untuk memajukan diri secara kolektif membangun masyarakat, bangsa dan Negara dalam organisasi KADIN UKM.
2. Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 telah merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dalam organisasi KADIN UKM.
3. Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 telah merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta hak untuk bekerja serta imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Hak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil tidak diperoleh Pemohon dengan adanya penolakan Departemen Kehakiman dan HAM RI ketika Pemohon mengajukan pendaftaran Badan Hukum atas Akta Pendirian KADIN UKM dengan alasan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987, demikian juga ketika Pemohon mengajukan pendaftaran merek KADIN UKM juga ditolak dengan alasan merek tersebut telah dimiliki oleh Kadin Indonesia.

Pengakuan dan legalitas pemerintah merupakan syarat untuk para pengusaha yang menjadi rekanan pengadaan barang pemerintah serta fasilitas dan rekomendasi pemerintah lainnya. Sertifikasi yang dikeluarkan asosiasi yang telah terakreditasi merupakan legalitas bagi pengusaha dan tanpa legalitas tidak akan mendapat pelayanan, sedangkan akreditasi Kadin merupakan legalitas asosiasi untuk berwenang mengeluarkan sertifikasi dan tanpa akreditasi, asosiasi tidak akan mendapat pelayanan.

V. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan para PEMOHON;
2. Menyatakan Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 bertentangan dengan Pasal 28 C ayat (2) UUD RI 1945 dan karena itu;
3. Menyatakan Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan/atau;
4. Menyatakan Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 telah melanggar Hak Konstitusi para PEMOHON dan karena itu tidak berlaku secara umum khususnya dalam pengujian UU No. 1 Tahun 1987 in cassue;
5. Menyatakan Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1987 bertentangan dengan UUD RI 1945 dan karena itu;
6. Menyatakan Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1987 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

RESUME PERMOHONAN PERKARA

Nomor 066/PUU-II/2004
Perbaikan Tgl, 25 Oktober 2004

I. PEMOHON

1. DR. Elias L. Tobing PEMOHON I
2. DR. RD. H. Naba Bunawan, MM., MBA PEMOHON II

II. PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi:

- Pasal 50

“Undang-undang yang dapat dimohonkan untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri:

- Pasal 4

“Dengan undang-undang ini ditetapkan adanya suatu Kamar Dagang dan Industri yang merupakan wadah bagi pengusaha Indonesia, baik yang tidak bergabung maupun yang bergabung dalam organisasi pengusaha dan/atau organisasi perusahaan.”

III. DASAR DAN ALASAN

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 bertentangan dengan UUD 1945 :

- 28C ayat (2)

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 bertentangan dengan UUD 1945 :

- 28D ayat (1) dan ayat (2)

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”

(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

- 28E ayat (3)

“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

IV. ALASAN-ALASAN

1. Pasal 50 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 telah menghambat konstitusionalitas dan merugikan hak konstitusi Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian PUU yang diundangkan sebelum perubahan UUD 1945 dan merugikan hak Konstitusi para Pemohon untuk memajukan diri secara kolektif membangun masyarakat, bangsa dan Negara dalam organisasi KADIN UKM.
2. Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 telah merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dalam organisasi KADIN UKM.
3. Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 telah merugikan hak konstitusional para Pemohon untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta hak untuk bekerja serta imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Hak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil tidak diperoleh Pemohon dengan adanya penolakan Departemen Kehakiman dan HAM RI ketika Pemohon mengajukan pendaftaran Badan Hukum atas Akta Pendirian KADIN UKM dengan alasan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987, demikian juga ketika Pemohon mengajukan pendaftaran merek KADIN UKM juga ditolak dengan alasan merek tersebut telah dimiliki oleh Kadin Indonesia.

Pengakuan dan legalitas pemerintah merupakan syarat untuk para pengusaha yang menjadi rekanan pengadaan barang pemerintah serta fasilitas dan rekomendasi pemerintah lainnya. Sertifikasi yang dikeluarkan asosiasi yang telah terakreditasi merupakan legalitas bagi pengusaha dan tanpa legalitas tidak akan mendapat pelayanan, sedangkan akreditasi Kadin merupakan legalitas asosiasi untuk berwenang mengeluarkan sertifikasi dan tanpa akreditasi, asosiasi tidak akan mendapat pelayanan.

V. PETITUM

1. Mengabulkan permohonan para PEMOHON;
2. Menyatakan Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 bertentangan dengan Pasal 28 C ayat (2) UUD RI 1945 dan karena itu;
3. Menyatakan Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan/atau;
4. Menyatakan Pasal 50 UU No. 24 Tahun 2003 telah melanggar Hak Konstitusi para PEMOHON dan karena itu tidak berlaku secara umum khususnya dalam pengujian UU No. 1 Tahun 1987 in cassue;
5. Menyatakan Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1987 bertentangan dengan UUD RI 1945 dan karena itu;
6. Menyatakan Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1987 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.